BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan yang berperan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik pada tingkat desa. Sejak berlakukannya undang undang republik indinesia NO. 6. Pemerintah desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan dan aset desa secara mandiri. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan utama pemberian kewenangan ini adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Kewenangan pemerintah desa juga dipertegas melalui Peraturan (Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun, 2014) yang mengatur pelaksanaan dan memberikan landasan bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan sesuai karakteristik lokal. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya penguatan regulasi tersebut, diharapkan tata kelola keuangan desa dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung

tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun menuntut adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang memadai agar dana publik dapat digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pengelolaan dana dalam jumlah besar juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan desa menjadi aspek yang sangat penting dalam mencerminkan integritas dan akuntabilitas aparatur pemerintahan desa. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun, 2014).

Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi akuntansi yang disajikan memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan secara efektif. Kualitas laporan keuangan desa merupakan salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan sejauh mana aparatur desa mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya publik dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan keuangan yang baik harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Angka korupsi dana desa di Indonesia setiap tahun terus meningkat, Pada tahun 2023, terdapat 184 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kades. Setahun

kemudian, meningkat menjadi 275 kasus. Lalu, pada paruh pertama 2025 ini, perkara rasuah yang dilakukan kades dan aparat desa lain melonjak menjadi 489 kasus. (Metrotv, 2025.) Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercermin dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, menjadi contoh konkret dari permasalahan tersebut. Berdasarkan laporan Detik Sumut (2025), Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial S (45), yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa periode 2019–2021, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 - 2021 dengan total kerugian negara mencapai Rp 505.213.409. Modus yang dilakukan meliputi penarikan dana desa dengan dalih pelaksanaan kegiatan fisik yang fiktif, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) palsu, mark-up harga pengadaan barang dan jasa, serta tidak menyalurkan honor kader Posyandu dan Posbindu sebagaimana mestinya. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh tersangka tidak sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu, ditemukan pula adanya penandatanganan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan (Detik Sumut, 2025).

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak hanya tercermin dari kasus korupsi yang melibatkan Pj Kepala Desa Suka Dame, tetapi juga kembali diperkuat oleh temuan kasus lain di wilayah yang sama. Berdasarkan pemberitaan Beritasatu (2025), Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengungkap penyimpangan anggaran pada Desa Bange, Kecamatan Torgamba, Dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar dari total anggaran desa

sekitar Rp 2 miliar. Dalam kasus ini, mantan Penjabat Kepala Desa periode 2023–2024 berinisial MOH ditetapkan sebagai tersangka, sementara mantan Sekretaris Desa berinisial SD berstatus DPO. Modus penyimpangan yang dilakukan para pelaku menunjukkan pola yang serupa dengan kasus-kasus korupsi desa pada umumnya, yaitu penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai realisasi, serta tidak adanya bukti pelaksanaan kegiatan yang dapat diverifikasi secara administratif maupun fisik. (Beritasatu, 2025).

Sistem Pengendalian Internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan instrumen yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut (Riszka *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa organisasi dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan secara efektif cenderung menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan organisasi dengan pengendalian internal yang kurang optimal. Menurut Karo-karo *et al*., 2023 pengendalian dalam suatu organisasi berasal dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal merupakan pengaruh yang berasal dari dewan direksi, manajemen, dan anggota lainnya terhadap aktivitas yang berjalan, sebagai jaminan untuk mencapai sasaran organisasi dalam hal operasi, pelaporan, dan kepatuhan., Menurut (Diana & Haryati, 2021).

Menurut pendapat Sululing, (2018) Pengetahuan aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan faktor krusial dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penatausahaan oleh kepala desa dan aparatur desa dapat menyebabkan kesulitan atau ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan desa. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, penting untuk memahami pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang bidang akuntansi, manajemen keuangan dan pelaporan keuangan. Dengan memahami pengetahuan tersebut. Mereka, akan lebih mudah untuk menerapkan model pengelolaan keuangan desa yang tepat. Model akuntansi desa yang efektif dapat membantu aparatur desa dalam melakukan penatausahaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Tidak hanya pengetahuan. Keterampilan *(Skills)* dalam menyusun laporan keuangan desa merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh aparatur desa untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan, Keahlian atau keterampilan mencakup kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan kriteria yang dapat diterima secara konsisten dengan usaha yang maksimal. Sala satu kriteria yang di terima secara konsisten yaitu dengan penggunaan Sikap perilaku yang ditunjukkan seseorang terhadap atasan atau rekan kerja, dengan menunjukkan kemampuan individu untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja. Jadi dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan aparat desa harus memiliki *skill* dalam membuat laporan keuangan desa.

Menurut Dewi & Yuniasih, (2021). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan keunggulan bagi aparatur desa yang bertugas di bidang keuangan. Dengan latar belakang pendidikan yang lebih maju, mereka cenderung memiliki

pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk bisa menjalankan tugas-tugas terkait pelaporan keuangan dengan tingkat kemudahan dan efisien yang lebih baik. Peningkatan pemahaman dan keterampilan pelapor keuangan bisa didasari pada pengetahuan akuntansi yang merupakan investasi penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan desa. Melalui berbagai metode peningkatan kapasitas, Aparatur desa dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Aparatur desa dituntut untuk memiliki wawasan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik pengelolaan keuangan yang relevan dengan konteks pemerintahan desa. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, hingga pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Oleh karena itu, penting dan mendesak untuk memperkenalkan model akuntansi sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Diperlukan desain model akuntansi desa yang mudah dipahami, sederhana, dan jelas, serta dilengkapi dengan contoh aplikasi praktis agar aparatur desa dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas, Menurut Hidayat *et al*. (2022).

Menurut penelitian (Friyani, 2023), penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi di desa mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi pelaporan keuangan. Lebih jauh lagi, teknologi informasi berpotensi menjadi variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan desa. Ketika

aparatur desa memiliki kemampuan memadai dalam memanfaatkan teknologi, sistem pengendalian internal dapat dijalankan dengan lebih efektif melalui pemantauan digital, sementara kompetensi aparatur akan meningkat seiring dengan keterampilan dalam menggunakan aplikasi keuangan secara tepat. Sebaliknya, tanpa dukungan teknologi, pengawasan keuangan desa cenderung masih manual dan rentan terhadap manipulasi data.

Menurut (Tewal et al., 2020). Teknologi merupakan mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengubah berbagai sumber daya atau input menjadi output berupa barang maupun jasa. Setiap organisasi pada dasarnya memiliki teknologi yang berperan dalam mentransformasikan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta sumber daya fisik menjadi hasil yang bernilai. Dalam konteks teknologi informasi, aktivitas seperti mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengambil kembali, menyajikan, dan mendistribusikan data dilakukan agar data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Selanjutnya, (Jogiyanto, 2021) menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang didukung oleh berbagai komponen, seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), jaringan komputer, serta perangkat telekomunikasi lainnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Karim et al. (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi mencakup seluruh teknologi yang dimanfaatkan untuk memperoleh, memproses, mengubah, mengomunikasikan, menyajikan, serta menggunakan data sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai guna bagi penggunanya.Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan

Davis (1991). Teori ini berasumsi bahwa aparatur publik sebagai *steward* memiliki motivasi intrinsik untuk bekerja demi kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur diharapkan mampu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa secara jujur dan transparan. Namun, agar perilaku *stewardship* dapat terwujud, dibutuhkan lingkungan organisasi yang mendukung, seperti sistem pengendalian internal yang kuat, kompetensi yang memadai, serta sarana teknologi informasi yang menunjang. Tanpa ketiga faktor tersebut, motivasi aparatur untuk bertindak sebagai pelayan publik akan melemah, dan potensi penyimpangan seperti kasus korupsi di Labuhanbatu Selatan dapat terus berulang.

Beberapa peneliti terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah (Yahya et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Selain itu, sistem pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif mampu mendorong terwujudnya laporan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Menurut (Damayanti, 2024) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menegaskan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian

lebih berperan dibandingkan faktor teknologi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut (Ramadhan & Fahrani, 2024) membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu laporan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh penerapan standar akuntansi maupun sistem akuntansi keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal dalam organisasi. Semakin optimal pelaksanaan sistem pengendalian internal, semakin baik proses pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan yang dilakukan, sehingga laporan keuangan desa dapat disajikan secara transparan, akuntabel, tertib, sesuai dengan regulasi, dan memiliki kualitas yang lebih baik.

Menurut (Yuneti, 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa, sedangkan penggunaan aplikasi Siskeudes tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Namun, sistem pengendalian internal tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Artinya, faktor kompetensi aparat desa menjadi kunci utama dalam menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas.

Menurut (Tooy *et al*., 2025) membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Pengaruh positif juga ditemukan pada tingkat pendidikan aparatur desa, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualifikasi pendidikan mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.

Secara bersama-sama, kompetensi dan tingkat pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu laporan keuangan desa. Dengan demikian, semakin baik kemampuan aparatur yang didukung oleh kualifikasi pendidikan yang memadai, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, baik dari aspek keakuratan, transparansi, akuntabilitas, maupun kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut (Atiatul *et al*., 2025) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan desa. Berbeda dengan SPIP, kompetensi sumber daya manusia tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pelatihan belum mampu memperkuat pengaruh SPIP maupun kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan laporan keuangan lebih ditentukan oleh efektivitas penerapan sistem pengendalian internal yang mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik. Sebaliknya, peningkatan kemampuan individu melalui kompetensi dan pelatihan belum cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila implementasi sistem pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

Menurut Penelitian Saraswati, (2024) memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan teknologi informasi, maka semakin kuat pengaruh kompetensi aparatur

desa terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena wilayah tersebut menunjukkan fenomena empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti penyusunan laporan keuangan yang bersifat fiktif, praktik *mark-up* anggaran, serta ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan daerah dengan jumlah desa yang relatif banyak serta menerima alokasi dana desa yang cukup besar, sehingga menimbulkan kompleksitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai objek yang representatif untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena empiris berupa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (*empirical gap*), serta relevansi konteks daerah sebagai representasi penelitian pada sektor publik di tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai "**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dengan Pemanfaatan Teknologi**

Informasi sebagai Variabel Moderasi". sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola keuangan desa yang berintegritas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, Sehingga masalah penelitian dapat di identifikasi sebagai berukut:

1. Angka korupsi dana desa di Indonesia setiap tahun terus meningkat.
2. Masih ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dana desa.
3. Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman sehingga masih di temukan adanya penandatanganan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diidentifikasikan di atas sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diidentifikasikan sebelumnya, Maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, Maka perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang dipaparkan, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti

   Untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai dampak sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi di kabupaten labuhanbatu selatan

2. Bagi Praktisi

   Penelitian diharapkan bisa membantu pihak pengelola keuangan instansi pemerintah desa yang lebih relevan dan jelas tentang dampak sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi di kabupaten labuhanbatu Selatan.

3. Bagi Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan desa, serta Penelitian ini memberikan gambaran akademis mengenai pentingnya kompetensi aparatur dalam proses penyusunan laporan keuangan desa.